



PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2014/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan terhadap pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. **HJ. FAUZIA ISLIM**, Umur 72 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Desa Hutamonu, Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 1**.
2. **NENO ISLIM**, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Kasuratan, Kecamatan Romboken, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon 2**.
3. **ASWIN ISLIM**, Umur 51 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Desa Torosit, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Pemohon 3**.
4. **INDRA ISLIM**, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 4**.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **WIRSA ISLIM**, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 5**.
6. **HIJRA ISLIM**, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 6**.
7. **SUDARTO ISLIM**, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 7**.
8. **SUMIYATI BAKIO**, Umur 60 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 8**.
9. **RISNA BAKIO**, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 9**.
10. **HAWAISA POLIHITO**, Umur 75 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon 10**.
11. **LILIWATI ISLIM**, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon 11**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **SUMARTO ISLIM**, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon 12**.
13. **HARIS KALUKU**, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Toboli, Kecamatan Anpibabo, Kabupaten Parigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon 13**.
14. **RATNI KALUKU**, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 14**.
15. **ABDUL BAHRI ABUBAKAR**, Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 15**.
16. **RIAN ALIWU**, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Buntulia Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon 16**.
17. **AGUS PRASMONO BAKIO**, Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon 17**.
18. **WITA BAKIO**, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon 18**.

Hal. 3 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**. Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **ASNI A. BIU, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan A. Otoluwa No. 82, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 1 September 2014 dengan Nomor Register 01/KP/2014/PA.Tlm.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2014 yang pada hari itu juga didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 207/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa lk. PAMBI ISLIM yang meninggal dunia pada tahun 1952 dan pr. PUDJE DJOHAN yang meninggal dunia pada tahun 1955 sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 8 (delapan) orang anak masing-masing:

1. ZAINAB ISLIM (almarhumah)
2. DJADIR ISLIM (almarhum)
3. YANI ISLIM (almarhum)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. HADALI ISLIM (almarhum)
5. MURSIDA ISLIM (almarhum)
6. ABDUL AZIS ISLIM (almarhum)
7. FAUZIAH ISLIM (Pemohon 1)
8. RINE ISLIM (almarhumah)
 - b. Bahwa pr. ZAINAB ISLIM yang meninggal dunia pada tahun 1994 semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - c. Bahwa DJADIR ISLIM yang meninggal dunia pada tahun 1992 dan pr. Yang bernama RAINA TAIMU yang meninggal dunia pada tahun 2013 sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 7 orang anak masing-masing:
 1. NENO ISLIM (Pemohon 2)
 2. ASWIN ISLIM (Pemohon 3)
 3. INDRA ISLIM (Pemohon 4)
 4. WIRSA ISLIM (Pemohon 5)
 5. CINDRA ISLIM (almarhumah)
 6. HIJRA ISLIM (Pemohon 6)
 7. SUDARTO ISLIM (Pemohon 7)
 - d. Bahwa pr. CINDRA ISLIM yang meninggal dunia pada tahun 1995 dan lk. yang bernama ACOAN ALIWU yang meninggal dunia pada tahun 2002 sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan seorang anak laki-laki yang bernama RIAN ALIWU (Pemohon 16).

Hal. 5 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pr. HADALI ISLIM yang meninggal dunia pada tahun 1994 dan lk. yang bernama LAMURU KALUKU yang telah meninggal dunia pada tahun 1990 sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing;

1. HARIS KALUKU (Pemohon 8)
2. RATNI KALUKU (Pemohon 9).

f. Bahwa almarhumah MURSIDA ISLIM yang meninggal dunia pada tahun 1997 dan lk. yang bernama MOYI BAKIO yang meninggal dunia pada tahun 1959 adalah sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing:

1. SUMIYATI BAKIO (Pemohon 10)
2. ARMEN BAKIO (almarhum)
3. RISMA BAKIO (Pemohon 11)

g. Bahwa almarhum ARMEN BAKIO yang meninggal dunia pada tahun 1988 dan pr. yang bernama AIDA MAKUTA yang meninggal dunia pada tahun 2013 adalah sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing- masing:

1. AGUS PRASMONO BAKIO (Pemohon 17)
2. WITA BAKIO (Pemohon 18)

h. Bahwa lk. ABDUL AZIS ISLIM yang meninggal dunia pada tahun 1997 dan pr. yang bernama HAWAISA POLIHITO (Pemohon 12) adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing:

1. LILIWATI ISLIM (Pemohon 13)
2. SUMARTO ISLIM (Pemohon 14)

i. Bahwa pr. RINE ISLIM yang meninggal dunia pada Tahun 1991 dan lk. yang bernama ABUBAKAR TUNTU yang meninggal dunia pada Tahun 2012 adalah sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing- masing:

1. ULFA ABUBAKAR (almarhumah)
2. YUSRA ABUBAKAR (almarhum)
3. ABDUL BAHRI ABUBAKAR (Pemohon 15)

j. Bahwa pr. ULFA ABUBAKAR yang meninggal dunia pada Tahun 2000 semasa hidupnya tidak pernah menikah.

k. Bahwa pr. YUSRA ABUBAKAR yang meninggal dunia pada Tahun 2001 semasa hidupnya tidak pernah menikah.

l. Bahwa almarhumah ZAINAB ISLIM semasa hidupnya mempunyai harta yaitu sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah permanen yang terletak di Desa Mohungo, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo dengan sertipikat hak milik No. 88/Mohungo dan atas kesepakatan bersama semua ahli waris maka sertipikat tanah tersebut dibalik nama atas nama FAUZIAH ISLIM, tanah tersebut seluas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatas dengan Jalan Trans Sulawesi
- Timur : berbatas dengan tanah Rukia Djafar
- Selatan : berbatas dengan pekuburan keluarga Islam
- Barat : berbatas dengan tanah Hamsah Ladunga

m. Bahwa lk. YANI ISLIM yang meninggal dunia pada Tahun 1955 lebih dahulu meninggal dari ZAINAB ISLIM maka keturunan dari YANI ISLIM tidak dimasukkan dalam permohonan penetapan ahli waris ini.

n. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhumah ZAINAB ISLIM, almarhum DJADIR ISLIM, ahli waris dari almarhumah HADALI ISLIM, almarhumah MURSIDA ISLIM, almarhum ABDUL AZIS ISLIM, dan almarhumah RINE ISLIM, almarhumah CINDRA ISLIM serta ARMEN BAKIO.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cg. Majelis Hakim dapat menerima permohonan Para Pemohon ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa FAUZIAH ISLIM adalah ahli waris dari ZAINAB ISLIM
3. Menetapkan bahwa NENO ISLIM, ASWIN ISLIM, INDRA ISLIM, WIRSA ISLIM dan HIJRA ISLIM serta SUDARTO ISLIM adalah ahli waris dari almarhum DJADIR ISLIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa HARIS KALUKU dan RATNI KALUKU adalah ahli waris dari HADALI ISLIM.
5. Menetapkan bahwa SUMIYATI BAKIO dan RISNA BAKIO adalah ahli waris dari MURSIDA ISLIM.
6. Menetapkan bahwa HAWAISA POLIHITO dan LILIWATI ISLIM serta SUMARTO ISLIM adalah ahli waris dari ABDUL AZIS ISLIM.
7. Menetapkan bahwa ABDUL BAHRI ABUBAKAR adalah ahli waris dari RINE ISLIM.
8. Menetapkan bahwa RIAN ALIWU adalah ahli waris dari CINDRA ISLIM.
9. Menetapkan bahwa AGUS PRASMONO BAKIO dan WITA BAKIO adalah ahli waris dari ARMEN BAKIO.
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan pertama tanggal 24 September 2014 Kuasa Hukum Para Pemohon hadir menghadap persidangan dan mengajukan perubahan permohonan bertanggal 24 September 2014 sebagai berikut:

- a. Bahwa lk. PAMBI ISLIM agama Islam yang meninggal dunia pada tahun 1952 dan pr. PUDJE DJOHAN agama Islam yang meninggal dunia pada tahun 1955 sebagai suami-isteri, tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 8 (delapan) orang anak masing-masing:
 1. ZAINAB ISLIM (almarhumah)

Hal. 9 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DJADIL ISLIM (almarhum)
3. YANI ISLIM (almarhum)
4. MURSIDA ISLIM (almarhum)
5. AZIS ISLIM (almarhum)
6. HADALI ISLIM (almarhumah)
7. RINE ISLIM (almarhumah)
8. FAUZIAH ISLIM (Pemohon 1)
 - b. Bahwa pr. ZAINAB ISLIM agama Islam yang meninggal dunia pada tanggal 20 April 1994 semasa hidupnya tidak pernah menikah.
 - c. Bahwa almarhumah MURSIDA ISLIM yang meninggal dunia pada tahun 1997 dan lk. yang bernama MOYI BAKIO yang meninggal dunia pada tahun 1959 adalah sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing:
 1. SUMIYATI BAKIO (Pemohon 10)
 2. ARMEN BAKIO (almarhum)
 3. RISNA BAKIO (Pemohon 11)
 - d. Bahwa lk. AZIS ISLIM agama Islam yang meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2000 dan pr. yang bernama HAWAISA POLIHITO (Pemohon 12) adalah sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing:
 1. LILIWATI ISLIM (Pemohon 13)
 2. SUMARTO ISLIM (Pemohon 14)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa pr. HADALI ISLIM agama Islam yang meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1995 dan lk. yang bernama LAMURU KALUKU agama Islam yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2000 adalah sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing;

1. HARIS KALUKU (Pemohon 8)
2. RATNI KALUKU (Pemohon 9)

f. lk. ARMEN BAKIO agama Islam yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2007 dan pr. yang bernama AIDA MAKUTA agama Islam yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014 sebagai suami-isteri tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing- masing:

1. AGUS PRASMONO BAKIO (Pemohon 17)
2. WITA BAKIO (Pemohon 18)

g. Bahwa almarhumah ZAINAB ISLIM semasa hidupnya mempunyai harta yaitu sebidang tanah yang di atasnya dibangun rumah permanen yang terletak di Desa Mohungo, Kecamatan Tilmuta, Kabupaten Boalemo dengan sertipikat hak milik No. 88/ Mohungo dan atas kesepakatan semua ahli waris maka sertipikat tanah tersebut dibalik nama atas nama FAUZIAH ISLIM, tanah tersebut seluas 1975 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan Jalan Trans Sulawesi

Hal. 11 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatas dengan tanah Rukia Djafar
 - Selatan : berbatas dengan pekuburan keluarga Islam
 - Barat : berbatas dengan tanah Hamsah Ladunga
- h. Bahwa lk. YANI ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 25 September 1955 lebih dahulu meninggal dari ZAINAB ISLIM maka keturunan dari YANI ISLIM tidak dimasukkan dalam permohonan penetapan ahli waris ini.
- i. Bahwa DJADIL ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1992 lebih dahulu meninggal dari ZAINAB ISLIM maka keturunan dari DJADIL ISLIM tidak dimasukkan dalam permohonan penetapan ahli waris ini.
- j. Bahwa RINE ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1991 lebih dahulu meninggal dari ZAINAB ISLIM maka keturunan dari RINE ISLIM tidak dimasukkan dalam permohonan penetapan ahli waris ini.
- k. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhumah ZAINAB ISLIM, ahli waris dari almarhumah HADALI ISLIM, almarhumah MURSIDA ISLIM, almarhum AZIS ISLIM, serta ARMEN BAKIO.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Para Pemohon ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa FAUZIAH ISLIM adalah ahli waris dari ZAINAB ISLIM.
3. Menetapkan bahwa SUMIYATI BAKIO dan RISNA BAKIO adalah ahli waris dari MURSIDA ISLIM.
4. Menetapkan bahwa HAWAISA POLIHITO dan LILIWATI ISLIM serta SUMARTO ISLIM adalah ahli waris dari AZIS ISLIM.
5. Menetapkan bahwa HARIS KALUKU dan RATNI KALUKU adalah ahli waris dari HADALI ISLIM.
6. Menetapkan bahwa AGUS PRASMONO BAKIO dan WITA BAKIO adalah ahli waris dari ARMEN BAKIO.
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan kedua tanggal 1 Oktober 2014, atas perubahan permohonan Para Pemohon tersebut Majelis Hakim menyarankan Kuasa Hukum Para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya dengan memasukkan para ahli waris lainnya baik yang tidak dimasukkan dalam permohonan pertama maupun ahli waris yang tidak dicantumkan pula dalam perubahan permohonan. Kemudian atas petunjuk dari Majelis Hakim tersebut Kuasa Hukum Para Pemohon memohon untuk diberikan kesempatan memperbaiki permohonan.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan perubahan permohonan tertanggal 16 Oktober 2014 yang isinya sebagai berikut:

Hal. 13 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa lk. PAMBI ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 15 April 1952 dalam keadaan beragama Islam dan pr. PUDJE DJOHAN yang meninggal dunia pada tanggal 23 September 1955 dalam keadaan beragama Islam, sebagai suami-isteri tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 8 (delapan) orang anak masing-masing:

1. ZAINAB ISLIM (almarhumah)
2. JADIL ISLIM (almarhum)
3. YANI ISLIM (almarhum)
4. MURSIDA ISLIM (almarhum)
5. AZIS ISLIM (almarhum)
6. HADALI ISLIM (almarhum)
7. RINE ISLIM (almarhumah)
8. FAUZIAH ISLIM (Pemohon 1)

b. Bahwa pr. ZAINAB ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 20 April 1994 dalam keadaan beragama Islam semasa hidupnya tidak pernah menikah.

c. Bahwa lk. JADIL ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 1992 dalam keadaan beragama Islam dan pr. Yang bernama RAINA TAIMU yang meninggal dunia pada 15 Januari 2012 dalam keadaan beragama Islam, sebagai suami-isteri, tidak diketahui kapan menikah, memperoleh keturunan 7 (tujuh) orang anak masing-masing:

1. NENO ISLIM (Pemohon 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ASWIN ISLIM (Pemohon 3)
3. INDRA ISLIM (Pemohon 4)
4. WIRSA ISLIM (Pemohon 5)
5. CINDRA ISLIM (almarhumah)
6. HIJRA ISLIM (Pemohon 6)
7. SUDARTO ISLIM (Pemohon 7)

d. Bahwa lk. YANI ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 25 September 1955 dalam keadaan beragama Islam dan pr. DJAMILU ASAGAF yang meninggal dunia pada Tahun 1977 dalam keadaan beragama Islam, adalah suami-isteri tidak diketahui kapan menikah, memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak masing-masing:

1. WARDIAH ISLIM (almarhumah)
2. ARJUNO ISLIM, Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
3. BUNGTOMO ISLIM, Umur 69 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango.
4. ANSAR ISLIM, Umur 67 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
5. ASNA ISLIM (almarhumah)

Hal. 15 dari 29 halaman

Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. DARSIN ISLIM (almarhum)

e. Bahwa pr. MURSIDA ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2002 dalam keadaan beragama Islam dan lk. yang bernama MOYI BAKIO yang meninggal dunia pada tanggal 2 April 1959 dalam keadaan beragama Islam adalah sebagai suami-isteri, tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing:

1. SUMIYATI BAKIO (Pemohon 10)
2. ARMEN BAKIO (almarhum)
3. RISNA BAKIO (Pemohon 11)

f. Bahwa lk. AZIS ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2000 dalam keadaan beragama Islam dan pr. yang bernama HAWAISA POLIHITO (Pemohon 12) adalah sebagai suami-isteri dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing:

1. LILIWATI ISLIM (Pemohon 13)
2. SUMARTO ISLIM (Pemohon 14)

g. Bahwa pr. HADALI ISLIM yang meninggal dunia pada 27 Mei 1995 dalam keadaan beragama Islam dan lk. yang bernama LAMURU KALUKU yang telah meninggal dunia pada 22 Juni 2000 dalam keadaan beragama Islam adalah suami-isteri tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing;

1. HARIS KALUKU (Pemohon 8)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RATNI KALUKU (Pemohon 9).

h. Bahwa pr. RINE ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 1991 dalam keadaan beragama Islam dan Ik. ABUBAKAR TUNTU yang meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2009 dalam keadaan beragama Islam adalah sebagai suami-isteri, tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing- masing:

1. ULFA TUNTU (almarhumah)
2. YUSRA TUNTU (almarhumah)
3. ABDUL BAHRI ABUBAKAR (Pemohon 15)

i. Bahwa pr. CINDRA ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 5 April 1995 dalam keadaan beragama Islam dan Ik. ACOAN ALIWU yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2002 dalam keadaan beragama Islam adalah sebagai suami-isteri, tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan seorang anak laki-laki yang bernama RIAN ALIWU (Pemohon 16).

j. Bahwa pr. WARDIAH ISLIM yang meninggal dunia pada Tahun 2009 dalam keadaan beragama Islam dan Ik. AMRAN KAKILO yang meninggal dunia pada 2011 dalam keadaan beragama Islam, adalah sebagai suami-isteri, tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing- masing:

Hal. 17 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HATRIS KAKILO, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tolour, Kecamatan Tondano, Kabupaten Minahasa.
2. MESRA KAKILO, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
3. NEKI KAKILO, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
- k. Bahwa pr. ASNA ISLIM yang meninggal dunia pada Tahun 1972 dalam keadaan beragama Islam dan Ik. HARUN KAMSIA, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung adalah suami-isteri, tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing:
 1. SUDARSON KAMSIA, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung.
 2. RISMAN KAMSIA, Umur 38 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IRMA KAMSIA, 36 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung.
4. NURMALA KAMSIA, Umur 34 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung.
 - l. Bahwa lk. DARSIN ISLIM yang meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2011 dalam keadaan beragama Islam semasa hidupnya menikah dua kali, isteri pertama dengan pr. yang bernama ASNI BAKARI yang meninggal dunia pada Tahun 1970 dalam keadaan beragama Islam, tidak diketahui kapan menikah, memperoleh keturunan 3 (tiga) yaitu:
 1. YANTI ISLIM, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Torsiadje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato
 2. NUR'AIN ISLIM, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
 3. SUNARTO ISLIM, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
 - m. Bahwa isteri kedua dari lk. DARSIN ISLIM bernama ASMA MUSA, Umur 58 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru,

Hal. 19 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing:

1. FERSON ISLIM, Umur 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
2. LUTFIA ISLIM, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo.
- n. Bahwa pr. ULFA TUNTU meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 1992 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- o. Bahwa pr. YUSRA TUNTU meninggal dunia pada tanggal 22 Juli 2007 dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya tidak pernah menikah.
- p. Bahwa lk. ARMEN BAKIO yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2007 dalam keadaan bergama Islam dan pr. yang bernama AIDA MAKUTA yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2014 dalam keadaan beragama Islam, sebagai suami-isteri tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing:
 1. AGUS PRAMONO BAKIO (Pemohon 17)
 2. WITA BAKIO (Pemohon 18)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhumah ZAINAB ISLIM, ahli waris pengganti dari JADIL ISLIM, ahli waris pengganti dari YANI ISLIM, ahli waris dari almarhumah MURSIDA ISLIM, almarhum AZIS ISLIM, ahli waris dari almarhumah CINDRA ISLIM, ahli waris dari almarhumah WARDIAH ISLIM, dan ahli waris dari almarhumah ASNA ISLIM dan almarhum DARSIN ISLIM, serta ahli waris dari almarhum ARMEN BAKIO.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat menerima permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa FAUZIAH ISLIM binti PAMBI ISLIM, MURSIDA ISLIM (almarhum), AZIS ISLIM (almarhum), HADALI ISLIM (almarhumah) adalah ahli waris dari ZAINAB ISLIM.
3. Menetapkan bahwa NENO ISLIM binti JADIL ISLIM, ASWIN ISLIM bin JADIL ISLIM, INDRA ISLIM binti JADIL ISLIM, WIRSA ISLIM binti JADIL ISLIM dan HIJRA ISLIM binti JADIL ISLIM serta SUDARTO ISLIM bin JADIL ISLIM adalah ahli waris pengganti dari JADIL ISLIM.
4. Menetapkan bahwa ARJUNO ISLIM bin YANI ISLIM, ANSAR ISLIM bin YANI ISLIM dan BUNGTOMO ISLIM bin YANI ISLIM serta ASNA ISLIM binti YANI ISLIM adalah ahli waris pengganti dari YANI ISLIM.

Hal. 21 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tim**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa SUMIYATI BAKIO binti MOYI BAKIO dan RISNA BAKIO binti MOYI BAKIO adalah ahli waris dari MURSIDA ISLIM.
6. Menetapkan bahwa HAWAISA POLIHITO dan LILIWATI ISLIM binti AZIS ISLIM serta SUMARTO ISLIM bin AZIS ISLIM adalah ahli waris dari AZIS ISLIM.
7. Menetapkan bahwa HARIS KALUKU bin LAMURU KALUKU dan RATNA KALUKU binti LAMURU KALUKU adalah ahli waris dari HADALI ISLIM.
8. Menetapkan bahwa ABDUL BAHRI ABUBAKAR adalah ahli waris dari RINE ISLIM
9. Menetapkan bahwa RIAN ALIWU bin ACOAN ALIWU adalah ahli waris dari CINDRA ISLIM.
10. Menetapkan bahwa HATRIS KAKILO bin AMRAN KAKILO dan MESRA KAKILO binti AMRAN KAKILO serta NEKI KAKILO binti AMRAN KAKILO adalah ahli waris dari WARDIAH ISLIM.
11. Menetapkan bahwa ARMAN KAMSIA bin HARUN KAMSIA, SUDARSON KAMSIA bin ARMAN KAMSIA, RISMAN KAMSIA bin ARMAN KAMSIA, IRMA KAMSIA binti ARMAN KAMSIA, NIRMALA KAMSIA binti ARMAN KAMSIA adalah ahli waris dari ASNA ISLIM.
12. Menetapkan bahwa ASMA MUSA, YANTI ISLIM binti DARSIN ISLIM, NUR'AIN ISLIM binti DARSIN ISLIM, SUNARTO ISLIM bin DARSIN ISLIM, FERSON ISLIM bin DARSIN ISLIM, LUTFIA ISLIM binti DARSIN ISLIM adalah ahli waris dari DARSIN ISLIM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan bahwa AGUS PRASMONO BAKIO dan WITA BAKIO adalah ahli waris dari ARMEN BAKIO.

14. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah Kuasa Hukum Para Pemohon menyampaikan perubahan permohonan untuk yang kedua kalinya kepada Majelis Hakim dalam persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara aquo adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tilmuta untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Hal. 23 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan seperlunya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok permohonan Para Pemohon lebih lanjut, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keberadaan permohonan Para Pemohon, apakah telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai permohonan Para Pemohon beserta segala perubahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil suatu permohonan sebagaimana akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Pewaris ZAINAB ISLIM, karena semasa hidupnya Pewaris memiliki 7 (*tujuh*) orang saudara kandung yang merupakan keturunan dari hasil pernikahan orang tua mereka yakni antara seorang ayah bernama PAMBI ISLIM dan seorang ibu bernama PUDJE DJOHAN;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seorang Pewaris memiliki ahli waris harus ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan para ahli warisnya dan tetap beragama Islam serta tidak ada halangan untuk saling mewarisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 171 huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia). Namun dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak mengetahui kapan orang tua mereka menikah dan tidak pula menyebutkan adanya bukti telah terjadi pernikahan orang tua mereka baik berupa akta nikah maupun penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga hubungan darah antara Pewaris dengan Para Ahli Waris sebagai salah satu syarat untuk dapat saling mewarisi tidak memiliki dasar hukum, dengan demikian Para Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa selain permohonan Para Pemohon tidak jelas/ kabur sebagaimana pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon juga tidak mendudukan seluruh ahli waris sebagai pihak yang memohon penetapan ahli waris dalam perkara a quo. Dalam posita dijelaskan bahwa berdasarkan kesepakatan bersama seluruh ahli waris, tujuan diajukannya perkara a quo adalah untuk memenuhi salah satu syarat administratif dalam proses balik nama sertipikat hak milik Nomor 88/ Mohungo atas nama Pewaris ZAINAB ISLIM yang merupakan sebidang tanah peninggalan (*tirkah*) menjadi atas nama FAUZIA ISLIM (Pemohon 1) sebagaimana dalam posita huruf (l) permohonan tertanggal 1 September 2014 dan dalam posita huruf (g) perubahan permohonan tertanggal 24 September 2014 dan tidak dicantumkan lagi dalam salah satu posita perbaikan permohonan tertanggal 16

Hal. 25 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 yang Majelis Hakim anggap sebagai tujuan diajukannya perkara a quo, namun ternyata tidak semua ahli waris yang berkaitan langsung dengan Pewaris yakni keturunan dari Saudara Kandung YANI ISLIM sebagai ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan posisi YANI ISLIM sebagaimana ketentuan Pasal 185 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dilibatkannya keturunan YANI ISLIM sebagai Pemohon dalam perkara a quo menyebabkan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap masalah kekurangan pihak dalam perkara gugatan waris terdapat beberapa Yurisprudensi yang membolehkan pemeriksaan perkara dilanjutkan meskipun terdapat ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak berperkara dalam gugatan waris tersebut, namun ada pula Yurisprudensi yang menyebutkan gugatan waris harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak. Perbedaan yang mendasar dari kedua jenis Yurisprudensi (yang membolehkan kekurangan pihak dan tidak membolehkan kekurangan pihak) adalah pada erat atau tidaknya kaitan antara peran ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak berperkara dengan esensi gugatan dan obyek sengketa. Sedangkan terhadap perkara a quo yang merupakan perkara voluntair (tidak ada sengketa) Majelis Hakim berpendapat bahwa kekurangan pihak menyebabkan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya, karena pengertian berdasarkan kesepakatan semua ahli waris untuk proses balik nama sertipikat tanah Pewaris yang dijadikan tujuan diajukannya perkara a quo sebagaimana dalam permohonan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjadi tidak jelas. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika para ahli waris yang tidak dilibatkan sebagai Pemohon tidak bersepakat untuk melakukan balik nama sertifikat tersebut dan pada akhirnya terdapat sengketa di dalamnya, maka perkara a quo tidak lagi merupakan perkara voluntair akan tetapi sebagai perkara contentius;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon mengandung cacat di mana hubungan darah antara Pewaris dengan Para Ahli Waris tidak didasarkan atas perkawinan orang tua yang sah menurut hukum sehingga Para Pemohon tidak memiliki legal standing dalam mengajukan perkara a quo atau bukan merupakan *persona standi in judicio* dan pihak yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini kurang lengkap (*plurium litis consortium*). Oleh karena itu, tanpa harus melanjutkan tahapan pemeriksaan perkara, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 27 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**



M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 176.000,- (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta yang terdiri dari **Drs. H. M. Suyuti, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Kartiningssi Dako, S.EI** dan **Achmad Sarkowi, S.HI**, sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Drs. Halim A.R. Molou, MH.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Hakim Anggota I,
Ttd

Kartiningssi Dako, S.EI

ttd

Achmad Sarkowi, S.HI

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. M. Suyuti, MH.

Panitera Sidang,

Ttd

Drs. Halim A.R. Molou, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	85.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 29 dari 29 halaman
Salinan Penetapan Nomor **207/Pdt.P/2014/PA.Tlm**